



PUTUSAN

NOMOR 263/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Desmon Simanjuntak, Tempat tanggal lahir : Pematangsiantar, 30 Oktober

1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 65 tahun,

Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan :

Indonesia, Agama Kristen, Beralamat dahulu di

Kampung Gurgur/Sawah I Desa Panei Kecamatan

Panei Kabupaten Simalungun dan setelah pemerkan

di kampung Gurgur /Sawah I Desa Simpang Panei

Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten

Simalungun dan sekarang tidak diketahui alamatnya

dan masih diwilayah Republik Indonesia, **selaku**

PEMBANDING semula Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. RAVI

RAMADANA, SH., 2. RICO DERMAWAN HASIBUAN,

SH., Advokat dan Pengacara atau Penasehat Hukum

pada kantor hukum RAVI RAMADANA HASIBUAN &

ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Saudara Ujung

Gang Baru No. 6 C Medan, Provinsi Sumatra

Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20

Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan

Negeri Simalungun tanggal 14-2-2020

No.54/SK/2020/PN Sim;

MELAWAN :

Nuraisah Br. Situmorang (Ahli waris/Isteri Alm. St. Posman

Tampubolon), Jenis kelamin : Perempuan, umur : 57

tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Kebangsaan :

Indonesia, Agama : Kristen, Alamat tempat tinggal di

jalan besar Siantar Seribu Dolok Nagori Simpang

Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten

Simalungun Provinsi Sumatera Utara, **selaku**

TERBANDING semula Penggugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.

Mangembang Pandiangan, S.H.,M.H., 2. Tanjaya

Halaman 1 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidauruk, S.H., 3. Reinhards M Sinaga, S.H., 4. Rosmawari Purba, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Pandiangan & Partners yang beralamat di Jalan Siantar Parapat Km 5,5 Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Agustus 2019 No.277/SK/2019/PN Sim.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Juni 2020 Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 Juni 2020 Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juni 2020 Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim. tanggal 30 Desember 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari alm. Posman Tampubolon yang beralamat di jalan besar Siantar Seribu Dolok Nagori Simpang Panei kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa alm. Posman Tampubolon meninggal dunia tanggal 24 Maret 2012 dan meninggalkan Penggugat dan dua orang anak yaitu :
3. Bahwa semasa hidupnya dan masa perkawinan Penggugat dan alm. Posman Tampubolon ada menerima gadai dari Tergugat pada tanggal 4 Juli 1994 atas sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam persil/Blok 15/39 Hak milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan bendar irigas;
Sebelah Barat berbatasan dengan bendar irigasi;

4. Bahwa alm. Julianus Simanjuntak dan istrinya Op. Luhut Br.Sihombing yang bertempat tinggal di Kampung Gurgur/Sawah I Nagori Simpang Panei adalah orang tua kandung dari Tergugat;
5. Bahwa jumlah gadaian Pertama pada tanggal 4 Juli 1994 adalah sejumlah 625 kaleng padi kering, dimana 1 kaleng padi adalah sama dengan 10 Kg padi kering;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat dan diketahui oleh Isterinya R. Br. Lumbantobing kembali meminta tambahan gadai pada tanggal 28 Pebruari 2000 sebanyak 4.010 Kg (empat ribu sepuluh kilogram) padi kering atau setara dengan 401 kaleng padi Ir kering;
7. Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. Br. Lumbantobing kembali meminta tambahan gadai pada tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 kaleng (lima puluh sembilan kaleng) padi kering atau setara dengan 590 Kg padi Ir kering;
8. Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. Br. Lumbantobing kembali meminta tambahan gadai pada tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 Kg padi Ir kering;
9. Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. Br. Lumbantobing kembali meminta tambahan gadai pada tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 kaleng padi Ir kering;
10. Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. Br. Lumbantobing kembali meminta tambahan gadai pada tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 kaleng (sepuluh kaleng) padi kering atau setara dengan 100 kaleng padi Ir kering;
11. Bahwa selanjutnya terakhir isteri Tergugat R. Br. Lumbantobing kembali meminta tambahan gadai pada tanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 Kg (tujuh ratus kaleng) padi kering atau setara dengan 7000 kaleng padi Ir kering;
12. Bahwa jumlah keseluruhan gadai atas persawahan tersebut adalah sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering atau setara dengan 18,950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram);

Halaman 3 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perjanjian gadai yang dihitung berdasarkan padi Ir kering namun dalam pelaksanaannya dan kebiasaan ditempat terletaknya objek gadai disepakati pembayaran dengan uang tunai dihitung dengan padi kering pada saat pembayaran gadai ketika gadai diterima oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat juga akan menerima uang tunai sejumlah gadai padi kering pada sesuai dengan harga pasaran terhadap padi Ir kering;
14. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian gadai antara suami Penggugat dengan Tergugat, diketahui oleh orang tua kandung dari Tergugat;
15. Bahwa lama gadai/agunan atau jaminan ini dapat ditebus kembali oleh Pihak Ke I atau Tergugat dari pihak Kedua yaitu alm. Posman Tampubolon terhitung 3 tahun terhitung tanggal surat perjanjian ini dan apabila Pihak Pertama tidak melakukan penebusan dari Pihak Kedua maka jangka waktu yang ditentukan hak menguasai sawah tersebut tetap pada pihak ke II yaitu Posman Tampubolon;
16. Bahwa atas adanya gadai tersebut Pihak Penggugat tetap mengusahai tanah persawahan tersebut atas sebidang sawah No.15/39 seluas kira-kira 13 rante yang terletak di Kampung Gurgur Sawah I Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun;
17. Bahwa informasi dari keluarga Tergugat menyatakan Tergugat tinggal di Jakarta namun secara pasti keluarga Tergugat tidak pernah mau memberitahukan alamat dari Tergugat di Jakarta sehingga Penggugat sudah berulang kali menyurati Tergugat untuk segera menebus kembali persawahan yang menjadi jaminan gadai tersebut melalui keluarga Tergugat di Kampung Gurgur /Sawah I Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, akan tetapi pihak keluarga Tergugat tidak mau menerima Surat Somasi tersebut, dan Surat Somasi tersebut disampaikan langsung oleh alm. Posman Tampubolon dan terakhir disampaikan oleh Penggugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak mau memberitahukan alamat Tergugat yang ada di Jakarta;
18. Bahwa hingga alm Posman Tampubolon meninggal dunia Pihak Tergugat tidak pernah datang menemui keluarga Penggugat atas perjanjian gadai tersebut;
19. Bahwa pada tahun 2018, pihak pemerintah Indonesia melakukan program pembangunan jalan tol di daerah Kabupaten Simalungun, ketika Penggugat mengusahai tanah persawahan tersebut, Juru ukur BPN Kabupaten Simalungun menyatakan tanah persawahan yang diusahai Penggugat masuk dalam jalur pembangunan jalan tol;

Halaman 4 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat menemui keluarga Tergugat dan ternyata Penggugat mengetahui isterinya Tergugat yaitu R. Br. Lumbantobing telah meninggal dunia dan selanjutnya Tergugat menemui Kepala Desa Nagori Simpang Panei untuk membuat surat kepemilikan dan meningkatkan bukti kepemilikan menjadi Sertipikat Hak Milik atas persawahan yang masih dalam gadai tersebut;
21. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat mengajukan keberatan terhadap Pangulu Nagori Simpang Panei dan dilakukan pertemuan kedua belah pihak, dan Pihak Tergugat tidak bersedia mengembalikan sebagaimana yang telah disepakati didalam surat perjanjian tertanggal 4 Juli 1994;
22. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat alamat lengkap atas diri Tergugat baik dari keluarga Tergugat sehingga;
23. Bahwa selanjutnya Penggugat mendapat informasi dari pihak pembangunan jalan tol, yang menyerahkan data data kepemilikan atas persawahan tersebut yang statusnya masih gadai diserahkan oleh Tergugat;
24. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara suami dari Penggugat dan terhadap Tergugat yaitu berupa gadai persawahan No.15/39 seluas kira-kira 13 rante yang terletak di Kampung Gurgur Sawah I Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian panei Kabupaten Simalungun, maka apabila Tergugat hendak menyerahkan persawahan tersebut kepada pihak orang lain, maka secara hukum perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994 harus ditebus dan dibayarkan kepada ahli waris dari alm Posman Tampubolon dengan tunai sekaligus;
25. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di Mediasi di Kantor Nagori Desa Simpang Panei dan dihadiri oleh Kedua belah pihak atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan pertemuan tersebut Tergugat menyangkal tidak bersedia mengembalikan gadai sebagaimana didalam Surat Perjanjian tersebut;
26. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat hendak mengalihkan tanah kepada orang lain yang masih status jaminan hutang atau gadai kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau mengembalikan gadai/Jaminan sebanyak 1895 kaleng padi kering maka perbuatan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi atas Surat Perjanjian Gadai tertanggal 4 Juli 1994;
27. Bahwa hingga sampai gugatan ini diajukan maka penguasaan persawahan tersebut masih tetap diusahai oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat hendak melakukan perbuatan hukum mengalihkan persawahan kepada pihak yang lain yang masih gadai terhadap Penggugat, maka Penggugat menganggap

Halaman 5 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah ingkar janji atas perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994 tersebut;

28. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang hendak menyerahkan tanah persawahan yaitu sawah No.15/39 seluas kira-kira 13 rante yang terletak di Kampung Gurgur Sawah I Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun kepada pihak pengelola jalan tol, maka Tergugat harus terlebih dahulu membayar gadai atas persawahan tersebut kepada ahli waris Posman Tampubolon;
29. Bahwa sesuai dengan Perjanjian gadai antara Posman Tampubolon dengan Tergugat tertanggal 4 Juli 1994 atas persawahan tersebut, maka Tergugat patut dinyatakan secara hukum mengembalikan keseluruhan gadai atas persawahan tersebut adalah sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering atau setara dengan 18,950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) kepada ahli waris alm Posman Tampubolon dengan tunai;
30. Bahwa keseluruhan gadai atas persawahan tersebut adalah sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering atau setara dengan 18,950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) bila dibayarkan sesuai uang tunai dengan harga padi Ir kering pada saat dilakukan Penebusan;
31. Bahwa adapun perincian jumlah uang tunai atas 18.950 Kg padi Ir kering sebagaimana dalam surat Perjanjian yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan harga padi pada saat diajukannya gugatan ini dengan perincian sebagai berikut :
Padi Ir kering sebanyak 1895 kaleng (seribu delapan ratus sembilan puluh lima kaleng)/ 18.950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) x Rp.5600 (lima ribu enam ratus rupiah) = Rp.106.120.000 (seratus enam juta seratus dua puluh ribu upiah);
32. Bahwa sesuai dengan Informasi dari aparat Desa Nagori Simpang Panei, membenarkan bahwa Tergugat sudah menyerahkan bukti kepemilikan atas persawahan sawah No.15/39 seluas kira-kira 13 rante yang terletak di Kampung Gurgur Sawah I Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun kepada pihak pengelola jalan tol;
33. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat, maka putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
34. Bahwa agar tuntutan Pengembalian pembayaran gadai sebagaimana didalam perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994 yang diajukan Penggugat

Halaman 6 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan Penggugat dikabulkan pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang jaminan atas tanah persawahan yang terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Panei Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dan sekarang di Kampung Gurgur /Sawah I Desa Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara persil/Blok 15/39 Hak Milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar Irigasi;
Sebelah Barat berbatasan dengan Bendar irigasi;
dan Harta Kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian;

35. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (dwang soom) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat;

36. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat telah wanprestasi atau tidak mengembalikan gadai sebagaimana dalam surat perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994 terhadap Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 7 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai berikut :
 - a. Nuraisah Br. Situmorang;
 - b. Purnama Sabetty Tampubolon;
 - c. Rini Freira Damai Tanti Tampubolon;Adalah sah ahli waris dari alm. Posman Tampubolon;
3. Menyatakan surat perjanjian pinjam meminjam antara Posman Tampubolon dengan Desmon Simanjuntak tertanggal 4 Juli 1994 sebanyak 625 kaleng padi Ir. kering dan tambahan gadai tertanggal 6 Maret 2000 sebanyak 401 kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 kaleng padi Ir. Kering, tambahan gadai tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 Kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tertanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 kaleng padi Ir. Kering dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering atas sebidang tanah persawahan dengan Persil/Blok 15/39 Hak Milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) yang terletak dahulu di Kampung Gurgur/Sawah I desa Panei Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dan sekarang di Kampung Gurgur /Sawah I Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar Irigasi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Bendar Irigasi;

Adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi/Ingkar janji terhadap Posman Tampubolon sebagaimana didalam surat perjanjian antara Posman Tampubolon dengan Desmon Simanjuntak tertanggal 4 Juli 1994 atas sebidang tanah persawahan dengan Persil/Blok 15/39 Hak Milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar Irigasi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Bendar Irigasi;

Halaman 8 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah demi hukum Penggugat sebagai penerima pengembalian pinjaman sebagaimana didalam perjanjian antara Posman Tampubolon dengan Desmon Simanjuntak/Tergugat sebagaimana surat perjanjian antara Posman Tampubolon dengan Desmon Simanjuntak tertanggal 4 Juli 1994 atas sebidang tanah persawahan dengan Persil/Blok 15/39 Hak Milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar Irigasi;
Sebelah Barat berbatasan dengan Bendar Irigasi;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada ahli waris alm. Posman Tampubolon sebagaimana didalam surat perjanjian tertanggal 4 Juli 1994 padi Ir kering sebanyak 1895 kaleng (seribu delapan ratus sembilan puluh lima kaleng)/ 18.950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) x Rp.5600 (lima ribu enam ratus rupiah) = Rp.106.120.000 (seratus enam juta seratus dua puluh ribu upiah) dengan tunai tanpa dibebani syarat apapun;
7. Menyatakan sah demi hukum sita jaminan (conservatoir Beslagh) atas sebidang tanah persawahan dengan Persil/Blok 15/39 Hak Milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) yang terletak dahulu di Kampung Gurgur/Sawah I Desa Panei Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dan sekarang di Kampung Gurgur/Sawah I Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bendar Irigasi;
Sebelah Barat berbatasan dengan Bendar Irigasi;
Yang merupakan jaminan pinjaman sebagaimana dalam Surat Perjanjian tertanggal 4 juli 1994;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (dwang soom) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 9 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat dan Turut tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan yang mana sewaktu Relas Panggilan kepada Tergugat disampaikan oleh Edward Siringoringo Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian setelah Relas Panggilan kepada Tergugat disampaikan kepada Pangulu Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun yang ditandatangani dan dicap Pangulu Simpang Panei menerangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya (keberadaannya) diseluruh wilayah Indonesia selanjutnya Pangulu Simpang Panei membuat Surat Keterangan No : 0306/SK/2005/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan Nama lengkap : Desmon Simanjuntak, Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar/30-10-1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Tidak diketahui tidak berdomisili di Huta Gurgur Sawah I, Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun dan sampai Surat Keterangan ini dikeluarkan tidak tau dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 718 ayat (1) Rbg dengan permintaan agar tentang relas pemberitahuan ini ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Simalungun dan Kantor Bupati Simalungun lalu Relas Panggilan kepada Tergugat disampaikan oleh Edward Siringoringo Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungunditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Simalungun dan Kantor Bupati Simalungun setelah ditandatangani dan di cap oleh Kasubbag Bantuan Hukum dan Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidanganmaupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Rabu tanggal 6 Nopember 2019 Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir

Halaman 10 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan yang dilakukan terhadap gugatannya tertanggal 13 Nopember 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa semula posita gugatan Penggugat pada point ke 2 tertulis sebagai berikut :

2. Bahwa alm. Posman Tampubolon meninggal dunia tanggal 24 Maret 2012 dan meninggalkan Penggugat dan dua orang anak yaitu :

Dan diperbaiki menjadi :

2. Bahwa alm. Posman Tampubolon meninggal dunia tanggal 24 Maret 2012 dan meninggalkan Penggugat dan dua orang anak yaitu :

- Purnama Sabetty Tampubolon;
- Rini Freira Damai Tanti Tampubolon;

2. Bahwa semula posita gugatan Penggugat pada point ke 19 tertulis sebagai berikut :

19. Bahwa pada tahun 2018, pihak pemerintah Indonesia melakukan Program Pembangunan jalan Tol di daerah Kabupaten Simalungun, ketika Penggugat mengusahai tanah persawahan tersebut, Juru ukur BPN Kabupaten Simalungun menyatakan tanah persawahan yang diusahai Penggugat masuk dalam Jalur Pembangunan Jalan Tol;

Dan selanjutnya diperbaiki menjadi :

19. Bahwa pada tahun 2018, pihak pemerintah Indonesia melakukan Program Pembangunan jalan Tol di daerah Kabupaten Simalungun, ketika Penggugat mengusahai tanah persawahan tersebut, Juru ukur BPN Kabupaten Simalungun menyatakan tanah persawahan yang diusahai Penggugat masuk dalam Jalur Pembangunan Jalan Tol;

3. Bahwa semula Posita Gugatan Penggugat pada point ke 20 tertulis sebagai berikut :

20. Bahwa atas informasi tersebut, Penggugat menemui keluarga Tergugat dan ternyata Penggugat mengetahui isterinya Tergugat yaitu R. Br. Lumbantobing telah meninggal dunia dan selanjutnya Tergugat

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Kepala Desa Nagori Simpang Panei untuk membuat Surat kepemilikan dan meningkatkan bukti kepemilikan menjadi Sertipikat Hak Milik atas persawahan yang masih dalam gadai tersebut;

Dan selanjutnya diperbaiki menjadi :

20. Bahwa atas adanya program pemerintah Pembangunan Jalan Tol, maka tanah persawahan yang semula gadai kepada suami Penggugat masuk dalam pengukuran pembangunan Jalan Tol tersebut, dan Penggugat turut hadir didalam Undangan Kepala Desa Simpang Panei untuk membicarakan pembebasan lahan dalam Pembangunan Jalan Tol. Dan atas adanya Program Pemerintah dalam Pembangunan jalan Tol tersebut, Penggugat menemui keluarga Tergugat yang ada di Huta gurgur Sawah I untuk memintak informasi keberadaan dari Tergugat dan ternyata keluarga Tergugat tersebut menyatakan kepada penggugat, bahwa isterinya Tergugat yaitu R. Br. Lumbantobing telah meninggal dunia dan selanjutnya sesuai dengan pengakuan keluarga Tergugat yang ada di Huta Gurgur I, benar telah memberitahukan kepada Tergugat bahwa tanah yang digadaikan tersebut kepada alm. Posman Tampubolon masuk didalam daftar pembebasan lahan dalam pembangunan jalan Tol. Dan atas informasi tersebut, Tergugat datang dari Jakarta untuk menemui Kepala Desa Simpang Pane dan menyatakan bahwa pemilik tanah persawahan tersebut yang masuk didalam Proses Pembangunan jalan Tol adalah milik Tergugat, dan Penggugat mengetahui Tergugat datang dari Jakarta menemui Kepala Desa Nagori Simpang Panei untuk membuat surat kepemilikan dan meningkatkan bukti kepemilikan menjadi Sertipikat Hak Milik atas persawahan yang masih dalam gadai tersebut;

4. Bahwa semula posita gugatan Penggugat pada point ke 22 tertulis sebagai berikut :

22. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat alamat lengkap atas diri Tergugat baik dari Keluarga Tergugat sehingga;

Dan selanjutnya diperbaiki menjadi sebagai berikut :

22. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat alamat lengkap atas diri Tergugat baik dari keluarga Tergugat yang ada di Huta Gurgur Sawah I Nagori Simpang Pane, sehingga Penggugat tidak dapat menyampaikan somasi secara tertulis kepada Tergugat, dan atas adanya pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol, muncullah Tergugat di Huta Gurgur Sawah I dan Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah keluarga Tergugat yang ada di Kampung Gurgur Sawah I Nagori Simpang Pane

Halaman 12 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



dan Tergugat I tidak mengakui sebahagian isi dari Surat Gadai tertanggal 4 Juli 1994 tersebut dan selanjutnya atas permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat dipertemukan oleh Kepala Desa Nagori Simpang Pane dan atas pertemuan tersebut Tergugat megingkari sebahagian isi dari surat gadai sawah tersebut dan berikut tambahan gadai yang ada didalam surat gadai tersebut dan Kepala Desa Nagori Simpang Pane menyatakan kepada Penggugat, bahwa Kepala Desa Nagori Simpang Pane tetap mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sawah yang digadaikan tersebut, dan Penggugat menyatakan keberatan atas perbuatan Kepala Desa Nagori Simpang Pane yang meningkatkan bukti kepemilikan Tergugat yang masih berstatus gadai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Nopember 2019 setelah Penggugat membacakan lalu menyerahkan perbaikan gugatannya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana lengkapnya tercantum dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 dengan acara persidangan untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir Kuasanya yang selama persidangan sebelumnya tidak pernah hadir, atas permintaan Kuasa Tergugat agar dapat mengajukan jawaban, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan silahkan ajukan secara bersamaan jawaban, bukti-bukti surat dengan saksi pada persidangan berikutnya sekaligus dengan kesimpulan (konklusi) Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN. Sim., yang ternyata dalam berkas perkara tersebut pada bundel A terdapat Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat tertanggal 04 Desember 2019 dengan ditulis tinta Diterima Tgl. 18-12-2019 yang telah dijilid dengan rapi menjadi satu kesatuan dalam bundel A, adapun Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa adalah benar dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi point 3, point 4, point 5, dan point 6 yang pada intinya menyatakan Tergugat Konvensi selaku anak dari Yulianus Simanjuntak dengan istrinya Op Luhut br. Sihombing telah

Halaman 13 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan tanah persawahan yang terletak (dahulu) di kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan (sekarang) di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam Persil/Blok 15/39 Hak Milik atas nama Julianus Simanjuntak dengan luas \pm 13 rente atau seluas 8.300 M2 pada tanggal 4 Juli 1994 dan tambah Gadai pada tanggal 28 Pebruari 2000;

3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi point 7, point 8, point 9, point 10, point 11, dan point 12 posita, karena :

- Dalil-dalil a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sebab tanah perkara jelaslah merupakan harta bawaan, warisan dari orang tua Tergugat Konvensi sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi point 3 dan point 4 posita;
- Anadaikata perbuatan istri Tergugat Konvensi sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi a quo adalah benar qoud non istri Tergugat Konvensi tidak berhak dan tidak berwenang menggadaikan dan/atau melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah perkara tanpa adanya persetujuan dari Tergugat Konvensi;

4. Bahwa adalah benar dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi point 14, point 15, dan point 16 posita yang pada intinya menyatakan bahwa karena Tergugat Konvensi belum melakukan penebusan maka tanah obyek gadai tetap dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Penggugat Konvensi;

5. Bahwa sangatlah mengada ada dan tidak logis dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi point 17 dan point 22 posita sebab alamat Tergugat Konvensi sangat gampang diperoleh dan/atau setidaknya tidaknya kepada Pengulu letak tanah berada karena alamat Tergugat Konvensi sangat jelas tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah perkara;

6. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi point 20, point 23, point 24, point 32, dan point 36 posita karena :

- Gadai bukanlah merupakan perbuatan peralihan hak atas tanah;
- Gadai atas tanah pertanian setelah 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dikembalikan dengan sendirinya tanpa tebusan;
- Tergugat Kovensi jelaslah merupakan pemilik atas tanah perkara;

7. Bahwa demikian pula adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi point 21, point 24, point 25, point 26, point 27, point 28, point 29, point 30, dan point 31 posita, karena :

Halaman 14 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan;
 - Perpu Nomor 56 tahun 1960 pasa 7 telah sangat jelas mengatur mengenai gadai tanah pertanian ini;
 - Yurisprudensi mengenai gadai tanah pertanian ini sudah sangat banyak, diantaranya Putusan MA Nomor 903. K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974;
 - Sehingga tidaklah benar dan tidak berdasar dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi meminta uang tebusan atas gadai tanah terperkara;
 - Terlebih lagi sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum bila Penggugat Konvensi menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
8. Bahwa tentang permintaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi dari Penggugat Konvensi sebagaimana point 33 posita dan point 8 petitum harus ditolak, karena :
- Gugatannya sendiri tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum;
 - Syarat pasal 180 HIR jelas-jelas tidak terpenuhi;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2000 yang dipertegas dengan Surat Edara Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 2001, memerintahkan agar Ketua Pengadilan dan Para Hakim berhati-hati dalam menyatakan putusan yang sertamerta;
9. Bahwa demikian pula halnya permohonan Penggugat Konvensi meletakan sita jaminan sebagaimana dalil gugatannya pada point 34 posita dan point 7 petitum, harus ditolak karena :
- Gugatannya sendiri tidak jelas, tidak mempunyai dasar hukum serta tidak ada kepentingannya untuk itu;
 - Syarat pasal 227 HIR tidak terpenuhi;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 5 Tahun 1975 memerintahkan agar Pengadilan berhati-hati dalam meletakan sita jaminan;
10. Bahwa mengenai permintaan uang paksa (dwang soom) sebagaimana point 35 posita dan point 9 posita jelas tidak benar dan tidak berdasar sehingga secara hukum haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam jawaban terdahulu mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mempunyai sebidang tanah persawahan yang terletak (dahulu) di kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan (sekarang) di Nagori Si

Halaman 15 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpang Pane Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagai imana dalam Persil/Blok 15/39 Hak Milik atas nama Julianus Simanjuntak dengan luas ± 13 rente atau seluas 8.300 M2 dengan batas-batas : Sebelah Utara: dengan sungai, Sebelah Timut; dengan tanah Parman Siburian, Sebelah Selatan: dengan tanah Marudul Siahaan, Sebelah Barat; dengan tanah Holong Simanjuntak;

3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1994 sawah tersebut di gadai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan pada tanggal 28 Februari 2000 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta gadai dilakukan penambahan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 gadai atas tanah pertanian yang sudah 7 (tujuh) tahun atau lebih harus kembali kepada pemiliknya tanpa tebusan;
5. Bahwa seharusnya menurut hukum terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah mengembalikan sawah yang digadai a quo tanpa tebusan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan sawah yang digadai a quo sementara waktu gadai sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya jelaslah telah melanggar dan merugikan hak serta kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi inklusip merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan berbagai kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkewajiban membayar ganti rugi karena perbuatannya tersebut;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa kerugian materiil maupun moril/imateriil karena tidak dapat mengambil manfaat ekonomi atas tanah a quo bahkan terjadinya pengeluaran yang tidak seharusnya yaitu membayar jasa advokat yang bila diperhitungkan adalah sejumlah Rp.1.187.600.000(satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - A. Kerugian materiil berupa tidak dapat mengambil manfaat ekonomi atas tanah a quodan/atau terjadinya pengeluaran yang tidak seharusnya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tidak bisa mengambil manfaat ekonomi atas tanah selama 12 Tahun, bila sawah a quo digarap dan ditanami padi maka bisa menghasilkan

Halaman 16 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah kering 4.000 Kg setiap panen, setiap tahun bisa 2 kali panen, dan harga gabah kering @ Rp.5.600/Kg, maka selama 12 tahun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bisa mendapatkan manfaat ekonomi sebesar $12 \times (4.000 \text{ Kg} \times 2) \times \text{Rp.5.600} = \text{Rp.537.600.000,-}$

2. Pengeluaran yang tidak seharusnya (jasa advokad) Rp.150.000.000,-

Jumlah = Rp.687.600.000;

B. Kerugian moril/imateriil, dimana Penggugat mengalami tekanan lahir dan batin, bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000,-

8. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini tidak sia-sia dan mendapatkan jaminan dalam pelaksanaannya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatas milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terletak di Jln. Besar Siantar Seribu Dolok, Nagori Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panel, Kabupaten Simalungun;
9. Bahwa agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengalami kerugian yang lebih jauh dan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mematuhi putusan pengadilan ini, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
10. Bahwa karena gugatan rekonpensi berdasarkan fakta-fakta nyata dan kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR beralasanlah kiranya apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah satu-satunya atas sebidang persawahan yang terletak (dahulu) di kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan (sekarang) di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam Persil/Blok 15/39 Hak Milik atas nama Julianus Simanjuntak dengan luas \pm 13 rente atau seluas 8.300 M2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara: dengan sungai,
 - Sebelah Timut; dengan tanah Parman Siburian,
 - Sebelah Selatan: dengan tanah Marudul Siahaan,
 - Sebelah Barat; dengan tanah Holong Simanjuntak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan (sekarang) di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam Persil/Blok 15/39 Hak Milik atas nama Julianus Simanjuntak dengan luas \pm 13 rente atau seluas 8.300 M2 dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terletak di jln. Besar Siantar Seribu Dolok, Nagori Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.187.600.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Kerugian materiel berupa tidak dapat mengambil manfaat ekonomi atas tanah a quo dan/atau terjadinya pengeluaran yang tidak seharusnya, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tidak bisa mengambil manfaat ekonomi atas tanah selama 12 Tahun
 $x (*4.000 \text{ Kg } x2) x \text{Rp.5.600/Kg} \dots\dots\dots \text{Rp.537.600.000;-}$
 2. Pengeluaran yang tidak seharusnya (jasa advokat) Rp.150.000.000;-
Jumlah Rp.687.600.000;
 - B. Kerugian moril/inmateriel atas tekanan lahir dan batin, untuk itu bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000;-
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



perharinya setviap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum vazet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaat Bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ek aequo ex bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 dengan acara sidang tambahan bukti surat Penggugat, hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, setelah Penggugat menyerahkan bukti surat tambahannya lalu kuasa Tergugat menyatakan akan menyerahkan jawabannya tertanggal 4 Desember 2019 dan mengajukan bukti surat-surat yang telah siap dan Saksi-saksi dalam perkara ini yang telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena waktu jawab menjawab dalam perkara ini telah lewat sedangkan hak untuk mengajukan jawaban telah diberikan kepada Tergugat tetapi karena Tergugat tidak hadir pada saat diberikan haknya untuk mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat jawaban Tergugat tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini, tetapi karena Penggugat pada persidangan masih mengajukan bukti surat tambahan yang masih dalam lingkup pembuktian dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagaimana lengkapnya tercantum dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dalam mengambil putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan kesimpulan tertanggal 18 Desember 2019 sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian dalam mengambil keputusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relaas-relaas, dan memori banding, serta kontra memori banding yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 70/Pdt.G/2019/PN.-Sim., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 Penggugat Nuraisah Br. Situmorang melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 19 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangembang Pandiangan, SH. MH., Dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2019 telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 30 Desember 2019;
2. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 70/Pdt.G/2019/PN.-Sim., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Tergugat Desmon Simanjuntak melalui Kuasa Hukumnya Nembang Saragih, SH., Dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2019 telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 30 Desember 2019;
 3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Rico Dermawan Hasibuan, SH., selaku Kuasa dari tergugat Desmon Simanjuntak berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Januari 2020 menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 30 Desember 2019 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;
 4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 70/Pdt.G/2019/PN Sim., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Maret 2020;
 5. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 27 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Februari 2020, dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 28 Februari 2020, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 20 Maret 2020; Adapun memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak pernah menerima Relas Surat Petikan setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Judex Factie, dimana Pembanding tidak bisa hadir pada waktu pembacaan putusan. Dengan begitu maka Putusan Majelis Judex Factie dapat disebut sebagai Putusan Contradictoir yang mana Pihak yang tak hadir dalam pembacaan putusan berhak melakukan upaya

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanpa mempertimbangkan Masa Tanggung Waktu. Maka dengan itu demi kepentingan Hukum Pembanding, maka Pembanding mengambil inisiatif untuk mengajukan Banding tanpa Relass Pemberitahuan Putusan melalui kuasanya yang telah menjadi penerima kuasa secara in casu tepat pada memori banding ini;

Adapun dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding dalam atas putusan majelis Judex factie No 70/Pdt.G/2019/PN Sim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Tersebut terdapat kesalahan dalam penilaian peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Simalungun didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding yang semula Penggugat semata.
3. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan Konklusi Pembanding antara lain:
 - Bahwa Judex Factie telah menyimpulkan secara keliru tentang sifat hak milik sementara yang terkandung dalam perjanjian gadai yang mana diatur dalam Perpu no 56/1960 dengan kaidah hukumnya: Pasal 7 ayat 1 juncto Putusan Mahkamah Agung no 1272 K/Sip/1973 tanggal 1-4-1975 yang menjelaskan bahwa, "Pasal 7 ayat 1 tersebut bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan pada pemiliknya tanpa pembayaran utang tersebut dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua pihak yang berpekara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai"
 - Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan secara terperinci dalam pembuktiannya, Apakah Surat Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding telah dilakukan dengan benar untuk memenuhi syarat-syarat mutlak sebuah perjanjian gadai berdasarkan Undang Undang no 2/60 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian gadai Sawah yang wajib dilaksanakan di depan kepala desa tempat dimana domisili dari kedua pihak dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat setingkat camat.
- A. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Jedex Factie telah keliru dalam memutuskan putusannya dalam amar putusan yang bersifat Declaratif dengan menyatakan bahwa Penggugat /Terbanding yakni NURISAH br SIMATUPANG adalah sah sebagai ahli waris dari Almarhum POSMAN TAMPUBOLON, bersama PURNAMA SABTTY TAMPUBOLON dan RINI FREIRA DAMAI TANTI TAMPUBOLON yang dideklaratifkan oleh Majelis Hakim Judex

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex Factie sebagai Ahli Waris yang Sah, bahwa Pembandaing sangat ke-
eratan dengan atas bunyi putusan tersebut dengan pertimbangan sebaga-
i berikut:

1. Bahwa jika dicermati dengan penuh ketelitian tentang Gugatan Peng-
gugat sebenarnya wajib ditolak karena Kurang Pihak, dimana seharu-
snya PURNAMA SABETTY TAMPUBOLON dan RINI FREIRA DAMAI
TANTI TAMPUBOLON harus disertakan sebagai Penggugat karena se-
bagai ahli waris. Tetapi justru didalam gugatan hanya NURAI SAH Br SI-
TUMORANG saja yang menjadi Penggugat.
2. Bahwa Majelis Judex Factie telah memutuskan dalam pertimbangannya,
dimana Kedudukan Hukum/Legal Standing PURNAMA SABETTY TAM-
PUBOLON dan RINI FREIRA DAMAI TANTI TAMPUBOLON sudah me-
mberikan Kuasa kepada NURAI SAH Br SITUMORANG berdasarkan B-
ukti P-8,
3. Bahwa Menurut pertimbangan Penasehat Hukum Pembanding bahwa
seorang Anak yang telah cukup umur dan cakap secara hukum berhak
mendapatkan kedudukan hukum sebagai Pewaris sehingga seharusnya
a Legal Standing PURNAMA SABETTY TAMPUBOLON dan RINI FRE-
IRA DAMAI TANTI TAMPUBOLON harus berdiri sebagai penggugat da-
lam gugatan bagi perkara ini.
4. Bahwa Penasehat Hukum Pembanding menduga atas Putusan Declar-
atif ini, sepertinya Majelis Hukum Judex Factie dalam perkara A Quo te-
lah menutupi kelemahan gugatan penggugat dengan menyatakan bah-
wa PURNAMA SABETTY TAMPUBOLON dan RINI FREIRA DAMAI T-
ANTI TAMPUBOLON sah sebagai ahli waris tetapi kedua anak Terban-
ding/dahulu Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggu-
gat atau menjadi pihak yang merasa hak-haknya telah dirugikan denga-
n masalah wansprestasi yang diwariskan orang tuanya yakni Almarhu-
m POSMAN TAMPUBOLON yang tak lain adalah Suami Penggugat N-
URAI SAH Br SITUMORANG:
5. Maka atas pertimbangan dalil di atas agar kiranya Majelis Hakim Tingg-
i dapat memberikan koreksinya atas putusan Judex Factie yang telah k-
eliru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dimana sebenarnya
jika dilihat dari kelemahan penggugat seharusnya cemi kepastian huku-
m diputuskan bahwa Gugatan Terbanding Tidak Dapat Diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard/NO) akibat kurang pihak.

Halaman 22 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah sejak lama menjadi sumber hukum Yurisprudensi telah diaturlah bahwa Putusan yang telah memutuskan pihak yang harus membayar ganti rugi putusan pokok; tidak boleh hakim menghukum kembali dengan Uang Paksa (Dwangsom), yang mana dalam putusan tersebut, Pembanding dipaksa membayar uang tersebut dalam denda perhari. Amar Putusan tersebut sangat bertentangan dengan amar putusan yang menjadi Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung no 791K/Sip/1972 tanggal 26 February 1973.

B. Bahwa terjadi kekeliruan yang nyata dari pemahaman majelis hakim tentang beberapa perjanjian Antara Isteri Tergugat yakni R. Br LUMBAN TOBING dengan POSTMAN TAMPUBOLON. Dan kekeliruan itu semakin nyata bahwa Perjanjian itu disamakan dengan Perjanjian gadai pertama tanggal 4 Juli 1994 sejumlah 625 kaleng padi kering, dan pertimbangan itu yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur mengenai harta Benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Bahwa dengan begitu perjanjian antara R. Lumban Tobing dengan Postman Tampubolon adalah masuk dalam kriteria jenis Utang Pribadi bukan Utang Persatuan (Utang Gemeenschap).
3. bahwa R. Lumban Tobing tidak berhak secara hukum menjaminkan sawah yang menjadi sita jaminan pada perkara ini secara in casu. Karena Sawah yang digadai pada Penggugat bukanlah harta pencarian bersama, yang tak lain adalah dimana Sawah tersebut adalah Harta Warisan Pembanding (dahulu tergugat) dari orang tuanya alm Julianus Simanjuntak dan Op Luhut Br Sihombing.
4. bahwa dengan begitu yang bisa menjaminkan sawah tersebut sebagai objek gadai tak lain hanya Tergugat. Maka dengan begitu perjanjian meminta tambahan antara R. Br Lumban Tobing dan Penggugat (sekarang terbanding) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat walaupun Tergugat (sekarang pembanding) dan R. Br Lumban Tobing adalah pasangan suami isteri.

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian-Perjanjian tersebut yang tidak termasuk dalam pertanggung jawaban Pembanding karena dilakukan secara sepihak oleh R. Br Lumbantobing dengan penggugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1 - Tambahan Gadai sebanyak 4.010 Kg (empat ribu sepuluh kilogram) padi Kering tertanggal 28 Februari 2000.
 - 5.2 - Tambahan Gadai sebanyak 590 kg (lima ratus Sembilan) padi kering tertanggal 21 Juli 2005.
 - 5.3 - Tambahan gadai sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram) padi kering Tertanggal 9 February 2008
 - 5.4 - Tambahan gadai sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram) padi kering tertanggal 18 Maret 2008
 - 5.5 - Tambahan Gadai 100 Kg (seratus Kg) padi kering tertanggal 7 Juni 2008
 - 5.6 - Tambahan Gadai 700 Kg (tujuh ratus kilogram) tanggal 20 Oktober 2008
6. Bahwa dalam perjanjian-perjanjian tersebut juga banyak kejanggalan, dimana dalam gugatan Penggugat, 5.6 Tambahan gadai perjanjian pada tanggal 20 Oktober 2008 tambahan gadai tertulis di 700 kg dan 7000 kaleng padi kering , sementara di dalam bukti P1 penggugat tertulis 7 Kaleng atau 70 Kg.
7. bahwa oleh sebab itu maka Hal Mana perjanjian Gadai yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Pembanding hanyalah perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994. Sebab menurut pendapat Surbekti yakni Untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut.
8. Bahwa dengan begitu Perjanjian Gadai antara Pembanding dan Suami Terbanding Tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan kepada Penggugat karena telah lebih dari 7 Tahun sehingga dinyatakan daluarasa. Dan Menurut saksi saksi bahwa Perjanjian tersebut hanya berlaku selama 3 tahun berdasarkan perjanjian gadai tanggal 4 juli 1994 dan dengan 4 tahun yang tersisa setelah 7 tahun telah menguntungkan Penggugat dengan menguasai lahan sita jaminan sesuai dengan.
9. Bahwa kami menduga adanya kesengajaan didalam proses perkara a quo ini, dimana pemanggilan yang seharusnya jelas dialamat tergugat , namun pemanggilan dilakukan dengan panggilan umum sehingga tergugat hanya dapat menghadiri persidangan di pertengahan /akhir dan Pembanding/tergugat mendapat informasi dari keluarga tergugat di s

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imalungun bahwa Pembanding/Tergugat telah digugat ,bahwa pada tahun 2018 Pembanding/tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah beberapa kali melakukan proses mediasi ,dan di tahun 2019 Pembanding juga telah mengurus surat terkait lahan objek gadai di penghulu simpan g panai, sesuai dengan keterangan Saksi Penggugat/Terbanding Rosida Simanjuntak dan rosmayati tanpubolon di persidangan tingkat pertamaHal: 18-20 dari 46 putusan perdata gugatan nomor 70/Pdt.G/2019/PN.sim

terkait relas Panggilan.,jadi bukan tanpa alasan bahwa penggugat dan Penghulu tau di mana alamat Pembanding /tergugat yang sebenarnya.Hal: 12 dari 46 putusan perdata gugatan nomor 70/Pdt.G/2019/PN.sim terkait relas Panggilan.

C. Bahwa Majelis Judex Factie tidak berimbang dalam memutuskan putusan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum pembuktian dalam pertimbangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie telah menyimpulkan secara keliru tentang sifat hak milik sementara yang terkandung dalam perjanjian gadai yang mana diatur dalam Perpu no 56/1960 dengan kaidah hukumnya: Pasal 7 ayat 1 juncto Putusan Mahkamah Agung no 1272 K/Sip/1973 tanggal 1-4-1975 yang menjelaskan bahwa, "Pasal 7 ayat 1 tersebut bersifat memaksa yakni gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih, harus dikembalikan pada pemiliknya tanpa pembayaran utang tebusan dan hal ini tidak dapat dilemahkan karena telah diperjanjikan oleh kedua pihak yang berpekara, karena hal itu bertentangan dengan prinsip lembaga gadai"
2. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan secara terperinci dalam pembuktiannya, Apakah Surat Perjanjian antara Pembanding dan Terbanding telah dilakukan dengan benar untuk memenuhi syarat-syarat mutlak sebuah perjanjian gadai berdasarkan Undang Undang no 2/60 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian gadai Sawah yang wajib dilaksanakan di depan kepala desa tempat dimana domisili dari kedua pihak dan selanjutnya disahkan oleh Pejabat setingkat camat.
3. Bahwa jika dilihat dari isi perjanjian antara Pembanding dan Terbanding, disana tidak ada dijelaskan tentang kehadiran kepala desa sebagai pihak saksi atau pihak yang menyaksikan. Bahkan Perjanjian tambah

Halaman 25 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an antara R. Br Lumbantobing dan Penggugat (sekarang terbanding) sungguh tidak memenuhi azas azas sebuah perjanjian terkhusus mengenai perjanjian gadai persawahan.

Demikianlah pertimbangan dan isi dalil – dalil pembanding. Semoga Majelis hakim Tinggi dapat memberi pertimbangan yang lebih adil bagi permohonan banding

Maka berdasarkan hal-hal dan argumentasi diatas maka dengan ini permohonan banding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim tertanggal 18 Desember 2019 yang dibacakan tanggal 30 Desember 2019
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada penggugat
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, permohonan putusan yg seadil-adilnya.

Mengadili sendiri:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo et bono, permohonan putusan yg seadil-adilnya
6. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 1 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 April 2020, dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 1 April 2020, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 27 Mei 2020; Adapun kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa setelah Terbanding membaca dan mencermati Memori Banding dari Pembanding, maka Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 1 April 2020 dan Alasan-alasan Banding dalam Memori Banding dari Para pembanding patut ditolak seluruhnya karena

Halaman 26 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Alasan-alasan Banding tersebut tidak tepat menurut Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara aquo telah tepat menurut Hukum dan atau Pengadilan Negeri Simalungun telah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah mengadili dan memutus Perkara ini sesuai dengan Alat Bukti yang diajukan di Persidangan oleh Terbanding dan Para Pemanding.
2. Bahwa Keberatan dan atau alasan Banding pada point ke 1 dari Para Pemanding tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan , karena Pertimbangan Majelis Hakim telah mencermati gugatan Terbanding Penggugat dimana pemanding telah terbukti telah wanprestasi.
3. Bahwa keberatan dan atau alasan banding pemanding pada point ke 3 haruslah ditolak seluruhnya karena pertimbangan hakim majelis telah tepat menurut hukum yang mengabulkan Gugatan Terbanding seluruhnya karena sesuai dengan Bukti P. 1 telah terbukti semasa hidupnya dan masa perkawinan Penggugat dan alm. Posman Tampubolon ada menerima gadai dari Tergugat pada tanggal 4 Juli 1994 atas sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam persil /Blok 15/39 Hak milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan, Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan, Sebelah Selatan berbatasan dengan bendar irigasi, Sebelah barat berbatasan dengan bendar irigasi .
Bahwa alm. Julianus Simanjuntak dan istrinya Op. Luhut br.Sihombing yang bertempat tinggal di Kampung Gurgur/Sawah I Nagori Simpang Panei adalah orang tua kandung dari Tergugat.
Bahwa Jumlah Gadaian Pertama pada tanggal 4 Juli 1994 adalah sejumlah 625 Kaleng Padi Kering, dimana 1kaleng padi adalah sama dengan 10 Kg padi Kering.
Bahwa selanjutnya Tergugat dan diketahui oleh Isterinya R. br. Lumbantobing kembali meminta Tambahan Gadai pada tanggal 28 Pebruari 2000 sebanyak 4.010kg (empat ribu sepuluh kilogram) padi kering atau setara dengan 401 Kaleng padi Ir Kering .

Halaman 27 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. br. Lumbantobing kembali meminta Tambahan Gadai pada tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 kaleng (lima puluh Sembilan kaleng) padi kering atau setara dengan 590 Kg padi Ir Kering .

Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. br. Lumbantobing kembali meminta Tambahan Gadai pada tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh Kaleng) padi kering atau setara dengan 500 Kg padi Ir Kering .

Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. br. Lumbantobing kembali meminta Tambahan Gadai pada tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 Kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 Kaleng padi Ir Kering .

Bahwa selanjutnya isteri Tergugat R. br. Lumbantobing kembali meminta Tambahan Gadai pada tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 kaleng (sepuluh Kaleng) padi kering atau setara dengan 100 Kaleng padi Ir Kering .

Bahwa selanjutnya terakhir isteri Tergugat R. br. Lumbantobing kembali meminta Tambahan Gadai pada tanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 Kg (tujuh ratus kaleng) padi kering atau setara dengan 7000 Kaleng padi Ir Kering

Bahwa jumlah keseluruhan gadai atas Persawahan tersebut adalah sebanyak 1895 Kaleng Padi Ir Kering atau setara dengan 18,950 Kg (delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh kilogram) .

Bahwa atas Perjanjian gadai yang dihitung berdasarkan Padi Ir Kering namun dalam Pelaksanaannya dan kebiasaan ditempat terletaknya Objek Gadai disepakati pembayaran dengan uang Tunai dihitung dengan padi Kering pada saat pembayaran Gadai ketika Gadai diterima oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat juga akan menerima uang tunai sejumlah Gadai Padi Kering pada sesuai dengan harga pasaran terhadap Padi Ir Kering.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi dipersidangan dan sesuai dengan Bukti P. 1 telah terbukti dengan surat Perjanjian Gadai antara Suami Penggugat dengan Tergugat , diketahui oleh orang tua kandung dari Tergugat.

Bahwa lama gadai/Agunan atau Jaminan ini dapat ditebus kembali oleh Pihak Ke I atau Tergugat dari pihak Kedua yaitu alm. Posman Tampubolon terhitung 3 tahun terhitung tanggal surat perjanjian ini dan apabila Pihak Pertama tidak melakukan penebusan dari Pihak

Halaman 28 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua maka jangka waktu yang ditentukan hak menguasai sawah tersebut tetap pada pihak ke II yaitu Posman Tampubolon sehingga tidak bertentangan dengan Perpu No. 56/1960 pasal 7 ayat 1 Jo Putusan mahkamah agung No. 1272 K/Sip/1973 tanggal 1-4-1975 .

4. Bahwa keberatan dan atau alasan banding pembeding pada point A haruslah ditolak seluruhnya karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Simalungun dalam amar putusannya telah tepat menurut hukum karena Amar Putusan tersebut bukan hanya bersifat Declaratif karena benar Terbanding adalah isteri sah dari alm. Posman Tampubolon bersama dengan kedua anaknya yang bernama Purnama Sabetty Tampubolon dan Rini Fiera Damai Tanti Tampubolon dan selanjutnya Putusan Perkara Aquo adalah memutus tentang perjanjian gadai padi kering sebagaimana pada tanggal 4 Juli 1994 atas sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam persil /Blok 15/39 Hak milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan.Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan.Sebelah Selatan berbatasan dengan bendar irigasi. Sebelah barat berbatasan dengan bendar irigasi . Yang menyatakan Tergugat /Pembeding telah wanprestasi terhadap perjanjian gadai tersebut.

5. Bahwa keberatan dan atau alasan banding pembeding pada point A sub 1,2,3,4,5 haruslah ditolak seluruhnya karena Gugatan penggugat/Terbanding tidaklah mengandung kurang pihak karena sesuai dengan Bukti P. 8 telah diajukan oleh Terbanding sebagai salah satu Bukti P. 8 adalah Surat Kuasa antara Purnama Sabetty br.Tampubolon dkk dengan Nuraisah br. Situmorang tanggal 1 Agustus 2019 untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Simalungun atas Pengembalian atau penebusan Perjanjian atas sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam persil /Blok 15/39 Hak milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Desmon Simanjuntak dengan Posman Tampubolon tertanggal 4 Juli 1994.

6. Bahwa keberatan dan atau alasan banding pembeding pada point A sub 6 haruslah ditolak seluruhnya karena pertimbangan hakim Majelis Persidangan Pengadilan negeri Simalungun telah tepat menurut hukum menghukum Pembeding dengan uang paksa (dwangsom) apabila Pembeding tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela dan pertimbangan hakim Majelis Tersebut tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 792.K/Sip/1972 tanggal 26 pebruari 1973.
7. Bahwa keberatan dan atau alasan banding pembeding pada point B haruslah ditolak seluruhnya karena Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat menurut hukum yang mengabulkan Gugatan Terbanding , dan Pertimbangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan dari bukti-bukti surat Terbanding dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding dipersidangan tersebut di atas Surat Perjanjian tanggal 4 Juli 1994 antara Pembeding/Op. Luhut Br Hombing dengan suami Terbanding bernama Alm. Posman Tambubolon yang pada pokoknya berisi lama gadai/agunan atau jaminan ini dapat ditebus kembali oleh Pihak Ke-I atau Pembeding dari pihak Ke-II yaitu alm. Posman Tampubolon terhitung 3 tahun terhitung tanggal surat perjanjian ini dan apabila Pihak Ke-I tidak melakukan penebusan dari Pihak Ke-II maka jangka waktu yang ditentukan hak menguasai sawah tersebut tetap pada pihak Ke-II yaitu Posman Tampubolon (vide bukti surat Peggguat bertanda P-1, P-2 dan bukti surat Pembeding T-2) sedangkan Pembeding untuk menguatkan dalil bantahannya didasarkan pada Perpu No. 56 tahun 1960 yaitu tanah sawah milik Pembeding yang dijadikan gadai atas pinjaman Pembeding kepada suami Terbanding bernama Alm. Posman Tampubolon pada tahun 1994 yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dikembalikan kepada Pembeding tanpa pembayaran uang tebusan (vide bukti surat Pembeding T-4);

Bahwa menurut Prof. Subekti,S.H., dalam buku karangannya berjudul Hukum Perjanjian cetakan ke XI tahun 1987 Penerbit PT. Internusa, pada halaman 1 alinea 5, yaitu "Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang

Halaman 30 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”, dan pada alinea 6 menjelaskan “Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingannya sumber-sumber lain. Suatu Perjanjian juga di namakan persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis”, serta dalam alinea 7 menjelaskan “Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. ,

Bahwa perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang jadi, ada perikatan yang lahir dari “Perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang”;

Bahwa menurut pendapat Prof Subekti, S.H., pada halaman 3 alinea ke 2 yang menjelaskan “Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Kadang-kadang secara khidmat tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi”;

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal 1313 berbunyi “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad”;

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat menurut hukum menilai Perjanjian antara antara suami Terbanding bernama Posman Tampubolon dengan Pembanding bukanlah perjanjian yang dilarang menurut aturan hukum, sebab menurut aturan hukum setiap orang diberikan kebebasan melakukan Perjanjian dilakukan dengan cara yang terang dan jelas, maksudnya yaitu Perjanjian tersebut ditandatangani Para Pihak yang berjanji dan perjanjian tersebut bukanlah hal yang dilarang menurut aturan hukum dan terhadap pertimbangan tersebut senada atau bersesuaian dengan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam buku karangannya yang berjudul Hukum Perjanjian Cetakan ke XI Penerbit PT. Internusa 1987 dalam halaman 20 dimulai dari baris ke 1 dan 2 yaitu "yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri" dan halaman 19 baris ke 21 sampai dengan baris ke 30 yaitu "Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa latin causa) ini dimaksudkan tidak lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh Undang-undang";

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian tanggal 4 Juli 1994 antara Pembanding/Op. Luhut Br Hombing dengan suami Terbanding bernama Alm. Posman Tambubolon karena tidak terdapat alat bukti baik dari keterangan Saksi-saksi maupun bukti-bukti surat Pembanding yang menerangkan dan atau menjelaskan kalau Perjanjian tersebut sudah pernah dibatalkan dan atau sudah tidak berlaku lagi maka Terbanding telah dapat membuktikan petitum gugatannya dan didasarkan pula pada bukti surat Terbanding P-1 yang sama dengan bukti surat Pembanding T-2 yang mana asli bukti surat tersebut ada pada Terbanding yaitu bukti surat Terbanding P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menerangkan sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah hutang piutang antara suami Terbanding

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama alm. Posman Tampubolon dengan Pembanding yaitu pinjaman berupa padi kering dengan agunan atau jaminan sebidang tanah sawah milik Pembanding yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-saksi Pembanding yang pada pokoknya menerangkan Terbanding dapat mengerjakan atau mengusahai tanah persawahan tersebut karena digadaikan Desmon Simanjuntak kepada Posman Tampubolon yaitu suami Terbanding.

Bahwa hutang yang dilakukan oleh Isteri dari pembanding adalah sepengetahuan dari Pembanding untuk keperluan rumah tangga dari pembanding yang dibenarkan oleh saksi saksi yang diajukan oleh Pembanding, dan sesuai bentuk tanda tangan yang didalam Surat perjanjian tertanggal 4 Juli 1994 telah diakui oleh Pembanding sehingga hutang yang dilakukan oleh Isteri pembanding semasa hidupnya, merupakan satu kesatuan dalam surat perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994.

Bahwa didalam surat perjanjian tertanggal 4 Juli 1994 antara Alm. Posmant Tampubolon dengan Pembanding, semula juga diketahui oleh Isterinya yang bernama Alm. R. br. Lumban Tobing dan uang yang diterima oleh Alm. R. Br. Lumban Tobing tidak dapat terpisahkan dari surat Perjanjian gadai Tertanggal 4 Juli 1994.

Bahwa pembanding telah keliru menilai surat Perjanjian antara pembanding dengan Alm. Postman Tampubolon, dimana tambahan gadai tertanggal 28 pebruari 2000 yang ditandatangani oleh alm. R. br. Lumban tobing dan ditandatangani oleh Pembanding, sehingga telah nyata Pembanding telah merekayasa rangkaian cerita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa pembanding telah membuat suatu tipu muslihat terhadap Terbanding yang telah menjanda ditinggal mati oleh alm. Posman Tampubolon atas perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994.

Bahwa terbanding mengajukan Gugatan dipengadilan negeri Simalungun telah sesuai dengan Hukum Acara perdata, dimana Terbanding mengetahui terakhir alamat dari Pembanding adalah sesuai dengan surat perjanjian gadai tertanggal 4 Juli 1994, dan gugatan yang diajukan oleh Terbanding bukan adanya kesengajaan mengajukan gugatan terhadap Pembanding dengan pemanggilan secara umum, karena Terbanding tidak mengetahui keberadaan Pembanding.

8. Bahwa keberatan dan atau alasan banding pembanding pada point C haruslah ditolak seluruhnya karena Pertimbangan Majelis Hakim telah

Halaman 33 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat menurut hukum yang mengabulkan Gugatan Terbanding, dan Pertimbangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan dari bukti-bukti surat Terbanding dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding dipersidangan tersebut di atas Surat Perjanjian tanggal 4 Juli 1994 antara Pembanding/Op. Luhut Br Hombing dengan suami Terbanding bernama Alm. Posman Tambubolon yang pada pokoknya berisi lama gadai/agunan atau jaminan ini dapat ditebus kembali oleh Pihak Ke-I atau Pembanding dari pihak Ke-II yaitu alm. Posman Tambubolon terhitung 3 tahun terhitung tanggal surat perjanjian ini dan apabila Pihak Ke-I tidak melakukan penebusan dari Pihak Ke-II maka jangka waktu yang ditentukan hak menguasai sawah tersebut tetap pada pihak Ke-II yaitu Posman Tambubolon (vide bukti surat Pegguat bertanda P-1, P-2 dan bukti surat Pembanding T-2) sedangkan Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya didasarkan pada Perpu No. 56 tahun 1960 yaitu tanah sawah milik Pembanding yang dijadikan gadai atas pinjaman Pembanding kepada suami Terbanding bernama Alm. Posman Tambubolon pada tahun 1994 yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dikembalikan kepada Pembanding tanpa pembayaran uang tebusan (vide bukti surat Pembanding T-4);

Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam buku karangannya berjudul Hukum Perjanjian cetakan ke XI tahun 1987 Penerbit PT. Internusa, pada halaman 1 alinea 5, yaitu "Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis", dan pada alinea 6 menjelaskan "Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingannya sumber-sumber lain. Suatu Perjanjian juga di namakan persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis”, serta dalam alinea 7 menjelaskan “Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. ,

Bahwa perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang jadi, ada perikatan yang lahir dari “Perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang”;

Bahwa menurut pendapat Prof Subekti,S.H., pada halaman 3 alinea ke 2 yang menjelaskan “Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yangtelah mereka berikan. Kadang-kadang secara khidmat tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi”;

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal1313 berbunyi “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1338 berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat menurut hukum menilai Perjanjian antara antara suami Terbanding bernama Posman Tampubolon dengan Pembanding bukanlahisi perjanjian yang dilarang menurut aturan hukum, sebab menurut aturan hukum setiap orang diberikan kebebasan melakukan Perjanjian dilakukan dengan cara yang terang dan jelas, maksudnya yaitu Perjanjian tersebut ditandatangani Para Pihak yang berjanji dan perjanjian tersebut bukanlah hal yang dilarang menurut aturan hukum danterhadap pertimbangan tersebut senada atau bersesuaian dengan pendapat Prof. Subekti,S.H., dalam buku karangannya yang berjudul Hukum Perjanjian Cetakan ke XI Penerbit PT. Internusa 1987 dalam halaman 20 dimulai dari baris ke 1

Halaman 35 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2 yaitu “yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri” dan halaman 19 baris ke 21 sampai dengan baris ke 30 yaitu “Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa latin causa) ini dimaksudkan tidak lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh Undang-undang”;

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian tanggal 4 Juli 1994 antara Pembanding/Op. Luhut Br Hombing dengan suami Terbanding bernama Alm. Posman Tambubolon karena tidak terdapat alat bukti baik dari keterangan Saksi-saksi maupun bukti-bukti surat Pembanding yang menerangkan dan atau menjelaskan kalau Perjanjian tersebut sudah pernah dibatalkan dan atau sudah tidak berlaku lagi maka Terbanding telah dapat membuktikan petitum gugatannya dan didasarkan pula pada bukti surat Terbanding P-1 yang sama dengan bukti surat Pembanding T-2 yang mana asli bukti surat tersebut ada pada Terbanding yaitu bukti surat Terbanding P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menerangkan sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah hutang piutang antara suami Terbanding bernama alm. Posman Tampubolon dengan Pembanding yaitu pinjaman berupa padi kering dengan agunan atau jaminan sebidang tanah sawah milik Pembanding yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-saksi Pembanding yang pada pokoknya menerangkan Terbanding dapat mengerjakan atau mengusahai tanah persawahan tersebut karena digadaikan Desmon Simanjuntak kepada Posman Tampubolon yaitu suami Terbanding.

9. Bahwa seluruh alasan Memori banding dari pembanding dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan patut ditolak seluruhnya, karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding tidak didukung bukti-bukti yang cukup untuk membantah

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil pertimbangan Hukum yang dicantumkan dalam Putusan Perkara Aquo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding tidak tepat menurut hukum dan harus ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan Kontra memori Banding dari Terbanding tersebut di atas maka Terbanding memohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding di Pengadilan Tinggi Medan, menerima semua alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding dan menolak semua alasan-alasan Permohonan Banding dari Para Pembanding dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 70 /Pdt-G/2018/PN-Sim tanggal 30 Desember 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua ongkos Perkara yang timbul dalam perkara Permohonan Banding ini ;
7. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor. 70/Pdt.G/2019/PN Sim., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwapada tanggal 27 Mei 2020 Pembanding semula Terggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 30 Desember 2019 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor. 70/Pdt.G/2019/PN Sim., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwapada tanggal 22 April 2020 Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tanggal 30 Desember 2019 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 37 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2019 tanpa dihadiri KuasaPenggugat dan KuasaTergugat, Putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Februari 2020 dan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Februari 2020, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding untuk Tergugat dimulai sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Februari 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding semula Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Desember 2019 Nomor 70/Pdt.G/2019/PNSim., telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, hal ini Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena Pengadilan Negeri Simalungun belum mempertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan Terbanding semula Penggugat dalam Gugatannya adalah wanprestasi/Ingkar janji yang dilakukan Tergugat terhadap suami Penggugat bernama Alm. Posman Tampubolon berdasarkan surat perjanjian pinjam meminjam dengan gadai antara Alm. Posman Tampubolon (suami Penggugat) dengan Desmon Simanjuntak (Tergugat) tertanggal 4 Juli 1994 atas sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam persil/Blok 15/39 Hak milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) rante atau seluas 8300 M² (delapan ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bendar irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bendar irigasi;

berupa 625 kaleng padi Ir. Kering, tambahan gadai tertanggal 6 Maret 2000 sebanyak 401 kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 kaleng padi Ir. Kering, tambahan gadai tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 Kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tertanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 kaleng padi Ir. Kering, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering;

Menimbang, bahwa jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat tertanggal 4 Desember 2019 yang telah siap untuk diserahkan/disampaikan pada saat persidangan tanggal 4 Desember 2019 dengan acara sidang tambahan bukti dari Penggugat oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan dalam putusannya karena tidak ada lagi jawab menjawab dan dari awal persidangan hingga waktu jawab menjawab dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 atas permintaan Kuasa Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempersilahkan mengajukan secara bersamaan jawaban, bukti-bukti surat dengan saksi pada persidangan berikutnya sekaligus dengan kesimpulan (konklusi), dan dalam berkas perkara pada bundel A terdapat Jawaban dan

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonsensi dari Tergugat tertanggal 04 Desember 2019 dengan tulisan tinta Diterima Tgl. 18-12-2019 yang telah dijilid dengan rapi menjadi satu kesatuan dalam bundel A;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit "LIBERTY" Yogyakarta, 1979, dalam halaman 81 berpendapat "Tentang sangkalan yang langsung mengenai pokok perkara (verweer ten principale) pasal 136 HIR (pasal 162 RBg) tidak mengharuskan untuk diajukan pada permulaan sidang, maka oleh karena itu dapat diajukan selama proses berjalan, bahkan sangkalan mengenai pokok perkara yang belum diajukan pada Pengadilan Negeri dapat diajukan pada tingkat banding asal saja tidak bertentangan dengan sangkalan yang diajukan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempersilahkan mengajukan secara bersamaan jawaban, bukti-bukti surat dengan saksi pada persidangan berikutnya sekaligus dengan kesimpulan (konklusi), dan dalam berkas perkara pada bundel A terdapat Jawaban dan Gugatan Rekonsensi dari Tergugat Kompensi tertanggal 04 Desember 2019 dengan tulisan tinta Diterima Tgl. 18-12-2019 yang telah dijilid dengan rapi menjadi satu kesatuan dalam bundel A, yang dihubungkan dengan pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tersebut diatas, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Tergugat Kompensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat yang terdapat pada jawaban dan kesimpulan pada pokoknya tanah sawah milik Tergugat yang dijadikan gadai atas pinjaman Tergugat berupa padi kering IR kepada suami Penggugat bernama Alm. Posman Tampubolon pada tahun 1994 yang telah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dikembalikan kepada Tergugat tanpa pembayaran uang tebusan;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat merupakan istri dari alm. Posman Tampubolon yang semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak yakni 1. Purnama Sabetty Tampubolon dan 2. Rini Freira Damai Tanti Tampubolon berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P- 2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Posman Tampubolon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, P- 3 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris, No.065/SKAW/12.07.240/SMP/2012 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Simpang Panei, P- 4 merupakan Surat Pernyataan Ahli Waris

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2017 yang diketahui Pangulu Nagori Simpang Panei dan Camat Panombeian Panei, P- 5 merupakan Surat Kematian, No.013/SMP/2017, tertanggal 30 Mei 2017 yang diketahui Pangulu Nagori Simpang Panei, P- 6 merupakan Kartu Keluarga atas nama Nuraisah Situmorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, P- 8 merupakan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2019, yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga didapatkan fakta bahwa Penggugat merupakan istri dari Posman Tampubolon yang telah meninggal pada tanggal 24-03-2012 dan semasa hidupnya telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Purnawa Sabetty Tampubolon dan Rini Freira Damai Yanti Tampubolon, dan Nuraisah Br Situmorang telah menerima kuasa dari Purnama Sabetty Tampubolon dan Rini Freira Damai Yanti Tampubolon untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil gugatan yakni apakah Tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji?;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila seseorang tersebut tidak memenuhi perjanjian/kewajiban atau terlambat memenuhi perjanjian/kewajiban atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dengan demikian dasar atau sumber dari wanprestasi atau ingkar janji adalah Perjanjian;

Menimbang, bahwa pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P- 1 dan bukti surat Tergugat yang tertanda T- 2 keduanya mengenai Surat Perjanjian antara Desmon Simanjuntak dengan Posman Tampubolon tertanggal 4 Juli 1994, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Lenterina Simbolon, saksi Rosida Simanjuntak, dan saksi Rosmayati Tampubolon yang pokoknya mengatakan Para Saksi mengetahui perkara ini masalah hutang pada piutang berupa padi kering dengan agunan atau jaminan sebidang tanah sawah seluas sekitar 13 (tiga belas) rante milik Desmon Simanjuntak yang ada dibuat surat perjanjiannya, Para Saksi tahu karena pernah melihat surat perjanjian yang dibuat tahun 1994 yang ditunjukkan oleh Penggugat, sejak tahun 1994 yang mengerjakan tanah sawah tersebut adalah Posman Tampubolon, sekira tahun 2018 pihak keluarga Desmon Simanjuntak datang untuk menebus tanah sawah tersebut untuk mengurus surat-surat tanah sawah tersebut untuk dijadikan jalan

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tol, serta Pemeriksaan ditempat atau dilokasi tanah sebagai obyek gadai, hal ini tersimpul adanya fakta hukum yakni :

- Bahwa semasa hidupnya alm. Posman Tampubolon ada menerima gadai dari Tergugat pada tanggal 4 Juli 1994 atas sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam Persil/Blok 15/39 yang diperoleh Tergugat dari orang tuanya bernama Alm. Julianus Simanjuntak dan isterinya bernama Op. Luhut Br. Sihombing dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) rante atau seluas seluas 8300 M² (delapan ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bendar irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bendar irigasi;

berupa 625 (enam ratus dua lima) kaleng padi Ir. Kering, tambahan gadai tanggal 6 Maret 2000 sebanyak 401 (empat ratus satu) kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 (lima puluh) kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 (lima puluh) kaleng padi Ir. Kering, tambahan gadai tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 (sepuluh) kaleng padi Ir. kering, tambahan gadai tanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 (tujuh ratus) kaleng padi Ir. kering dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1895 (seribu delapan ratus sembilan puluh lima) kaleng padi Ir kering dan atas gadai tersebut dibuat surat Surat Perjanjian tanggal 4 Juli 1994 antara Tergugat/Op. Luhut Br Hombing dengan suami Penggugat bernama Alm. Posman Tambubolon yang pada pokoknya berisi lama gadai/agunan atau jaminan ini dapat ditebus kembali oleh Pihak Ke-I atau Tergugat dari pihak Ke-II yaitu alm. Posman Tampubolon terhitung 3 tahun terhitung tanggal surat perjanjian ini dan apabila Pihak Ke-I tidak melakukan penebusan dari Pihak Ke-II maka jangka waktu yang ditentukan hak menguasai sawah tersebut tetap pada pihak Ke-II yaitu Posman Tampubolon (vide bukti surat Peggguat bertanda P-1, P-2 dan bukti surat Tergugat T-2);

- Tanah yang menjadi obyek gadai sejak tanggal 4 Juli 1994 hingga sekarang dikuasai oleh pemegang gadai yakni Posman Tampubolon, setelah Posman Tampubolon meninggal dunia Sabtu tanggal 24 Maret 2012 karena sakit

Halaman 42 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan oleh Nuraisah Br Situmorang (Penggugat), dan terhadap tanah tersebut sekitar tahun 2018 pihak keluarga Desmon Simanjuntak (Tergugat) mengurus surat-surat tanah sawah tersebut untuk dijadikan jalan tol tetapi Nuraisah Br Situmorang (Penggugat) mengatakan kepada Desmon Simanjuntak agar sawah tersebut ditebus;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap alm. Posman Tampubolon?;

Menimbang, bahwayang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, sedangkan menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena gadai tanah sawah milik Tergugat sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dikembalikan kepada Tergugat tanpa pembayaran tebusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sumber perikatan atau perjanjian sebagaimana dalam bukti surat Penggugat yang tertanda P- 1 atau bukti surat Tergugat yang tertanda T- 2 yang mana kedua surat bukti tersebut mengenai Surat Perjanjian antara Desmon Simanjuntak dengan Posman Tampubolon tertanggal 4 Juli 1994 yang isinya sama yakni pada tanggal 4 Juli 1994 Desmon Simanjuntak meminjam padi kering IR sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) kaleng dimana 1 kaleng padi adalah sama dengan 10 Kg padi kering kepada Posman Tampu Bolon sebagai borg/agunan atau jaminan sebidang tanah sawah terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam persil/Blok 15/39 Hak milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 rante atau seluas (8300 M2) dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bendar irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bendar irigasi;

Kemudian Tergugat ditambah penerimaan gadai tanggal 28 Oktober 2000 sebanyak 4.010 Kg (empat ribu sepuluh kilogram) padi IR. Kering, tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 kaleng (lima puluh sembilan kaleng) padi kering atau setara dengan 590 Kg padi Ir kering, tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 Kg padi Ir kering, tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 kaleng padi Ir kering, tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 kaleng (sepuluh kaleng) padi kering atau setara dengan 100

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng padi Ir kering, tanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 Kg (tujuh ratus kaleng) padi kering atau setara dengan 7000 kaleng padi Ir kering; sehingga jumlah keseluruhan gadai atas persawahan tersebut adalah sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering atau setara dengan 18,950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa melihat, membaca dan mencermati isi atau klausul dari bukti surat tertanda P- 1, dan tertanda T- 2, merupakan perjanjian antara Desmon Simanjuntak dengan alm. Posman Tampubolon tertanggal 4 Juli 1994 tersebut adalah merupakan perjanjian gadai tanah, yang mana mengenai gadai tanah telah diatur secara khusus dengan Undang Undang Nomor 56 PRp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mana pada pasal 7 ayat (1) berbunyi “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian gadai tanah telah diatur secara tersendiri atau secara khusus sehingga tidak diberlakukan atau tidak diterapkan atau tidak tunduk pada perjanjian pada umumnya termasuk wan prestasi atau ingkar janji dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat fakta bahwa tanggal 4 Juli 1994 Desmon Simanjuntak meminjam padi kering IR sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) kaleng dimana 1 kaleng padi adalah sama dengan 10 Kg padi kering kepada Posman Tampubolon sebagai borg/agunan atau jaminan sebidang tanah sawah milik Desmon Simanjuntak (Tergugat), kemudian Desmon Simanjuntak (Tergugat) menambah penerimaan gadai tanggal 28 Oktober 2000 sebanyak 4.010 Kg (empat ribu sepuluh kilogram) padi IR. Kering, tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 kaleng (lima puluh sembilan kaleng) padi kering atau setara dengan 590 Kg padi Ir kering, tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 Kg padi Ir kering, tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 kaleng padi Ir kering, tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 kaleng (sepuluh kaleng) padi kering atau setara dengan 100 kaleng padi Ir kering, tanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 Kg (tujuh ratus kaleng) padi kering atau setara dengan 7000 kaleng padi Ir kering; sehingga jumlah keseluruhan gadai atas persawahan tersebut adalah sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering atau setara dengan 18,950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) yang hingga sekarang gadai tanah sawah

Halaman 44 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris almarhum Posman Tampubolon, sedangkan Tergugat belum melakukan penebusan bahkan akan dialihkan kepada pihak lain menjadi jalan tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang mana almarhum alm. Posman Tampubolon menerima gadai tanah sawah sejak tanggal 4 Juli 1994 dari Tergugat (Desmon Simanjuntak) atas peminjaman padi kering IR, kemudian diperpanjang dengan peminjaman padi kering IR hingga terakhir tanggal 20 Oktober 2008, apabila diperhitungkan lamanya alm. Posman Tampubolon menerima gadai tanah sawah dari Tergugat (Desmon Simanjuntak) atas peminjaman padi kering IR sejak 4 Juli 1994 hingga sekarang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun yakni sudah 36 (tiga puluh enam) tahun, dan apabila diperhitungkan lamanya alm. Posman Tampubolon menerima gadai tanah sawah dari Tergugat (Desmon Simanjuntak) dari perpanjangan peminjaman padi kering IR yang terakhir yakni pada tanggal 20 Oktober 2008 hingga sekarang juga sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun yakni sudah 11 (sebelas) tahun, dengan demikian alm. Posman Tampubolon telah menguasai tanah pertanian dengan hak gadai dari Tergugat (Desmon Simanjuntak) sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga dengan berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 PRp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ahli waris almarhum Posman Tampubolon yang dalam hal ini Penggugat wajib mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya yakni Tergugat (Desmon Simanjuntak) dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum Posman Tampubolon yang dalam hal ini Penggugat wajib mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya yakni Tergugat (Desmon Simanjuntak) dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan, dengan demikian Tergugat (Desmon Simanjuntak) tidak melakukan wan prestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Desmon Simanjuntak) tidak melakukan wan prestasi atau ingkar janji, dengan demikian tuntutan pokok Penggugat mengenai wanprestasi dan tuntutan tambahan lainnya pada petitum gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Desember 2019 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim. harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 45 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sehingga Terbanding semula Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara a quo dan berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang terdapat pada jawaban dan gugatan rekonvensi dalam konvensi maupun dalam kesimpulan akhir Tergugat Dalam Konvensi, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balik yang di ajukan Tergugat Konvensi menyangkal gugatan Penggugat Konvensi, maka sejalan dengan itu subjek yang di tarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi, hal tersebut sesuai pula dengan putusan MA-RI No. 2152/PDT/1983, yang menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi bertujuan untuk melawan gugatan Konvensi, memang tidak ada kewajiban bagi Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan Rekonvensi, karena pada dasarnya gugatan Rekonvensi adalah hak yang di berikan undang-undang kepada Tergugat Konvensi. Dengan demikian oleh karena gugatan Rekonvensi adalah hak yang di berikan undang-undang kepada Tergugat melawan Penggugat konvensi maka pihak yang dapat di tarik sebagai Tergugat hanyalah Penggugat Konvensi (M. YAHYA HARAHAHAP, SH. Hukum Acara Perdata, hal 479, penerbit Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi, adalah sebagaimana termuat dalam surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan Kesimpulan Penggugat Rekonvensi, yang selanjutnya Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pembanding semula Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat konvensi selaku ahli waris alm. Posman Tampubolon tidak mau mengembalikan sebidang tanah persawahan milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi terletak dahulu di Kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan

Halaman 46 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang di Nagori Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam persil/Blok 15/39 Hak milik an. Julianus Simanjuntak dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) rante atau seluas 8300 M² (delapan ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bendar Irigasi/Darat yang bersangkutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ulitua Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bendar irigasi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bendar irigasi;

yang telah dibebani gadai dengan surat perjanjian pinjam meminjam dengan gadai antara Posman Tampubolon (suami Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi) dengan Desmon Simanjuntak (Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi) tertanggal 4 Juli 1994 yang hingga sekarang telah lebih dari 7 (tujuh) tahun tanpa tebusan atas peminjaman 625 kaleng padi Ir. Kering, dan tambahan gadai tertanggal 28 Februari 2000;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan Para Pihak adalah "apakah Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari alm. Posman Tampubolon tidak mengembalikan sebidang tanah persawahan milik Penggugat Rekonvensi tanpa uang tebusan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi yang telah dibebani gadai tanah sawah atas peminjaman padi (ir). Kering oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi kepada Posman Tampubolon (suami Tergugat Rekonvensi) sejak tanggal 4 Juli 1994 hingga sekarang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun merupakan perbuatan melawan hukum"?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana tersirat dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan suatu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ", dengan demikian unsur perbuatan melanggar hukum :

1. Perbuatan yang melanggar hukum, kriterianya meliputi : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Melanggar hak subyektif orang lain, atau Melanggar kaidah tata susila, atau Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (azas patih)

Halaman 47 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian;
3. Kesalahan;
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi secara tersendiri melainkan mempergunakan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi dan Pembanding semula Tergugat Konvensi dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa agar tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan, maka segala hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi dijadikan pula dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata tersebut yang dihubungkan dengan fakta yakni tanggal 4 Juli 1994 Desmon Simanjuntak meminjam padi kering IR sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) kaleng dimana 1 kaleng padi adalah sama dengan 10 Kg padi kering kepada Posman Tampubolon sebagai borg/agunan atau jaminan sebidang tanah sawah milik Desmon Simanjuntak (Tergugat), kemudian Desmon Simanjuntak (Tergugat) menambah penerimaan gadai tanggal 28 Oktober 2000 sebanyak 4.010 Kg (empat ribu sepuluh kilogram) padi IR. Kering, tanggal 21 Juli 2005 sebanyak 59 kaleng (lima puluh sembilan kaleng) padi kering atau setara dengan 590 Kg padi Ir kering, tanggal 9 Pebruari 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 Kg padi Ir kering, tanggal 18 Maret 2008 sebanyak 50 kaleng (lima puluh kaleng) padi kering atau setara dengan 500 kaleng padi Ir kering, tanggal 7 Juni 2008 sebanyak 10 kaleng (sepuluh kaleng) padi kering atau setara dengan 100 kaleng padi Ir kering, tanggal 20 Oktober 2008 sebanyak 700 Kg (tujuh ratus kaleng) padi kering atau setara dengan 7000 kaleng padi Ir kering; sehingga jumlah keseluruhan gadai atas persawahan tersebut adalah sebanyak 1895 kaleng padi Ir kering atau setara dengan 18,950 Kg (delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh kilogram) yang hingga sekarang gadai tanah sawah masih dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris almarhum Posman Tampubolon, sedangkan Tergugat belum melakukan penebusan akan dialihkan kepada pihak lain menjadi jalan tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang mana Posman Tampubolon menerima dan menguasai gadai tanah sawah sejak tanggal 4 Juli 1994 dari Penggugat Rekonsensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi

Halaman 48 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Desmon Simanjuntak) atas peminjaman padi kering IR, kemudian diperpanjang dengan peminjaman padi kering IR hingga terakhir tanggal 20 Oktober 2008, apabila diperhitungkan lamanya Posman Tampubolon menerima dan menguasai gadai tanah sawah dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak) atas peminjaman padi kering IR sejak 4 Juli 1994 hingga sekarang sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun yakni sudah 36 (tiga puluh enam) tahun, dan apabila diperhitungkan lamanya Posman Tampubolon menerima gadai tanah sawah dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak) dari perpanjangan peminjaman padi kering IR yang terakhir yakni pada tanggal 20 Oktober 2008 hingga sekarang juga sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun yakni sudah 11 (sebelas) tahun, dengan demikian Posman Tampubolon yang meninggal pada tanggal 24-03-2012 telah menerima dan menguasai tanah pertanian dengan hak gadai dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak) yang diteruskan oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm. Posman Tampubolon hingga sekarang sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga dengan berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 56 PRp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, ahli waris almarhum Posman Tampubolon yang dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi wajib mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya yakni Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak) dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Posman Tampubolon yang meninggal pada tanggal 24-03-2012 telah menerima dan menguasai tanah pertanian dengan hak gadai dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak) yang diteruskan oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm. Posman Tampubolon hingga sekarang sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun akan tetapi belum mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya yakni Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak) tanpa pembayaran uang tebusan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi sudah tidak memiliki hak untuk menguasai terhadap gadai tanah tersebut dan hal ini merugikan pihak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak), sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi sudah tidak memiliki hak untuk menguasai terhadap gadai tanah tersebut dan hal ini merugikan pihak Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi (Desmon Simanjuntak), sehingga tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi pada petitum angka 2 menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi pada petitum angka 3 dan angka 4 beralasan dapat dikabulkan dengan menghilangkan kata satu-satunya pada petitum angka 3 karena kata tersebut berlebihan, dengan demikian sebagaimana lengkapnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi pada petitum angka 5 yakni pernyataan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan karena dalam perkara a quo tidak dilakukan penyitaan terhadap tanah berikut bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi pada petitum angka 6 yakni menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.187.600.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan karena tidak adanya peringatan lebih dahulu dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat Rekonvensi atas penguasaannya gadai tanah tersebut sudah melebihi 7 (tujuh) tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan, bahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum pada saat gugatan rekonvensi ini timbul sehubungan adanya gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi pada petitum angka 7 yakni menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi beralasan dan dapat dikabulkan sebagian sebagaimana dalam amar putusan dengan alasan bahwa uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak yang dihukum mematuhi dan melaksanakan hukuman, dasar dasar pemberlakuan/penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a. Rv dan Pasal 606 b. Rv yakni Pasal 606 a. Rv menyebutkan "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa", dan Pasal 606 b Rv menyebutkan "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi pada petitum angka 8 yakni menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, tidak berdasar sehingga ditolak, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 191 RBg yaitu adanya :

1. Surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
2. keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Gugatan provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi dapat membuktikan gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Februari 2020, tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum dipertimbangkan secara tepat dan

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 1 April 2020, tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding/ Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, dan memori banding dari pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beralasan dan diterima, sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan dikesampingkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 desember 2019 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding/ Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding semula Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, sehingga pihak Penggugat Konvensi/ Terbanding/ Tergugat Konvensi sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 56PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 1365 KUHPerdara, dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Desember 2019 Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Sim., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang persawahan yang terletak (dahulu) di kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan (sekarang) di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombea Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam Persil/Blok 15/39 Hak Milik atas nama Julianus Simanjuntak dengan luas ± 13 rente atau seluas 8.300 M2 dengan batas-batas : Sebelah Utara: dengan sungai, Sebelah Timur: dengan tanah Parman Siburian, Sebelah Selatan: dengan tanah Marudul Siahaan, Sebelah Barat; dengan tanah Holong Simanjuntak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sebidang tanah persawahan yang terletak dahulu di kampung Gurgur Sawah I Desa Pane Kecamatan Pane Kabupaten Simalungun dan (sekarang) di Nagori Simpang Pane Kecamatan Panombea Panei Kabupaten Simalungun sebagaimana dalam Persil/Blok 15/39 Hak Milik atas nama Julianus Simanjuntak dengan luas ± 13 rente atau seluas 8.300 M2 dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi;
6. Menolak petitum gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding semula Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding yang semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS, tanggal 16 Juli 2020** oleh kami **TIGOR MANULANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDY DJOHAN,**

Halaman 53 dari 54halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan SUPRIYONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, tanggal 06 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NIRWAN SEMBIRING, S.H. M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.,

TIGOR MANULANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

NIRWAN SEMBIRING, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)